



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS**
Tempat lahir : Mojokerto
Tanggal lahir : 10 Agustus 1970
Umur : 44 tahun
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Ngetrep Desa Sedati Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto dan Dusun Kedampul Desa Petungsewu Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 13 September 2014, No. SP-Han/26/IX/2014/Serse, sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 2 Oktober 2014
2. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 25 September 2014, No.B-249/0.5.43.3/Epp.1/09/2014, sejak tanggal 3 Oktober 2014 s/d tanggal 11 Nopember 2014
3. Penahanan Penuntut Umum, tanggal 30 Oktober 2014, No. PRINT-326/0.5.43/Epp.2/10/2014, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 18 Oktober 2014
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 5 Nopember 2014, No. 680/Pid.B/2014/PN.Kpj, sejak tanggal 5 Nopember 2014 s/d tanggal 4 Desember 2014
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 1 Desember 2014, No. 680/Pid.B/2014/PN.Kpn, sejak tanggal 5 Desember 2014 s/d tanggal 2 Februari 2015

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor: 680/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 5 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tanggal 4 Nopember 2014 nomor: B-2068/0.5.43/Epp.2/11/2014 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 5 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Ponisah Dusun Mendit Barat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa yang sudah saksi korban kenal dengan baik datang kerumah saksi korban Ponisah untuk meminjam sebentar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange hitam Nopol : N—5992-GU. Bahwa dalam beberapa hari sepeda motor saksi korban tidak dikembalikan oleh terdakwa dan saksi korban sudah mencari terdakwa kemana-mana namun tidak ketemu melainkan sepeda motor saksi korban telah digadaikan terdakwa kepada saksi SUGITO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) seterusnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Ponisah mengalami kerugian sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Dan :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Ponisah Dusun Mendit Barat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, jika ada gabungan beberapa perbuatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa datang kerumah saksi korban SUGITO membujuk dengan tipu muslihat menawarkan saksi korban untuk menanam saham di Kawasaki Group dengan menjanjikan dan rangkaian kebohongan dengan memperlihatkan 1 (satu) lembar kertas yang bertuliskan Kawasaki Group yang menyatakan bahwa apabila saksi korban menanam saham sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka setiap bulan saksi korban akan mendapatkan Fee sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu terdakwa menyuruh saksi korban menanam saham sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan 1 (satu) bulan berikutnya saksi korban akan mendapatkan fee sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akhirnya saksi korban menyetujui dan ikut menanam saham di Kawasaki Group. Namun dibulan berikutnya saksi korban tidak lagi mendapatkan fee dari terdakwa dan ternyata uang saksi korban dipakai oleh terdakwa untuk kebutuhan terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUGITO mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol N-5992-GU, - 1 (satu) lembar STNK Nopol : N-5992-GU an Ponisah dikembalikan kepada saksi Ponisah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **PONISAH**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman ;
 - Bahwa saksi dihadapkan dalam perkara ini untuk menjadi saksi dalam perkara terdakwa yang telah menggadaikan sepeda motor milik saksi ;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang digadaikan oleh terdakwa tersebut tanpa seijin saksi selaku pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam dengan Nopol N-5992-GU ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa hanya meminjam pada saksi sepeda motor tersebut selama 1 hari ;
- Bahwa sepeda motor honda Beat tersebut di bawa terdakwa ke Surabaya untuk bekerja ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi korban di dusun Mendit Barat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa sampai 3 (tiga) hari sepeda motor tidak dikembalikan saya mulai curiga lalu berusaha untuk mencari terdakwa tapi pada awalnya tidak ketemu kemudian beberapa hari kemudian saya bertemu dengan terdakwa dan ia menjanjikan akan mengembalikan sepeda motor saya tetapi tetap di pernah kembali ;
- Bahwa setelah saya desak baru terdakwa mengaku kalau sepeda motor milik saya telah ia gadaikan ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor saya tersebut tanpa seijin saya selaku pemiliknya ;
- Bahwa setahu saya sepeda motor tersebut digadaikan terdakwa kepada saksi SUGITO ;
- Bahwa sepeda motor tersebut saya yang membeli dengan cara kredit ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp12.000.000,0 (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor saksi tersebut sekarang belum kembali ;
- Bahwa menurut keterangan sepeda motor saksi masih ada di Kantor Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi **GATOT SUTRIDIONO**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa datang kerumah saksi Ponisah ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekitar jam 05.00 wib bertempat di rumah saksi korban di dusun Mendit Barat Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa datang untuk meminjam sepeda motor milik saksi Ponisah;
- Bahwa sepeda motor tersebut berupa Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam dengan Nopol N-5992-GU ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan terdakwa untuk meminjam sepeda motor saksi Ponisah adalah untuk dibawa ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor saksi Ponisah janjinya hanya sehari saja ;
- Bahwa saat terdakwa datang kerumah Ponisah tersebut saksi sedang berada di rumah Ponisah ;
- Bahwa saksi Ponisah adalah kakak sepupu saksi ;
- Bahwa sepeda motor tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sepeda motor sudah digadaikan terdakwa kepada saksi SUGITO ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Ponisah selaku pemilik sepeda motor ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor belum kembali ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ponisah mengalami kerugian karena sepeda motor tersebut di beli dengan uang saksi ponisah sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

3. Saksi **SUGITO**, yang pada pokoknya dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena berteman sudah lama ;
- Bahwa terdakwa sempat menawari saksi untuk menanam saham di Kawasaki Group ;
- Bahwa terdakwa sempat mengaku sebagai Manager Kawasaki Group ;
- Bahwa saksi sempat percaya karena terdakwa bicara sangat meyakinkan ;
- Bahwa kejadiannya terdakwa datang menawari saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 5 Juli 2014 sekitar pukul 16.30 wib bertempat dirumah saksi SUGITO di Dusun Mendit Barat RT.3 RW.2 Desa Mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa menawari saya untuk menanam modal saham di Kawasaki Group dengan berbagai macam janji keuntungan ;
- Bahwa saksi sempat percaya dengan bujukan terdakwa dengan mengeluarkan modal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa dari modal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut saksi mendapatkan keuntungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan hanya sampai bulan pertama dan kedua setelah itu nihil ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 (dua) bulan itu saksi mendapatkan fee atau keuntungan sejumlah Rp 500.000,00/bulannya ;
- Bahwa setelah tidak membayarkan keuntungannya terdakwa menghilang sehingga saksi kesulitan untuk mencari terdakwa ;
- Bahwa karena itulah saksi melaporkan terdakwa ke Polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah menggadaikan sepeda motor milik saksi Ponisah tanpa ijin ;
- Bahwa terdakwa juga telah membujuk saksi SUGITO untuk menyerahkan sejumlah uang dengan janji akan mendapatkan fee atau keuntungan ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan saksi Ponisah adalah teman baik sedangkan dengan saksi SUGITO juga berteman baik ;
- Bahwa benar terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi Ponisah untuk dipakai ke Surabaya ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saksi Ponisah tersebut karena kepepet ingin membayar hutang ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan pada saksi Ponisah akan mengembalikan sepeda motor milik Ponisah besok harinya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Ponisah ;
- Bahwa terdakwa menghindari saksi Ponisah karena takut dan merasa bersalah serta belum bisa menebus kembali sepeda motor milik saksi Ponisah ;
- Bahwa dari hasil menggadaikan tersebut terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam dengan Nopol N-5992-GU ;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini belum bisa mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi Ponisah ;
- Bahwa terdakwa telah mengaku sebagai manager Kawasaki Group agar saksi SUGITO mau dibujuk untuk mengeluarkan uangnya ;
- Bahwa terdakwa menjanjikan sejumlah keuntungan atau fee kepada saksi Sugito apabila ia mau menanam sahamnya ;
- Bahwa saksi telah menanamkan modalnya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan menyerahkan uangnya kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya menyerahkan dua bulan fee kepada SUGITO setelah itu terdakwa sudah tidak sanggup lagi memberi fee ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa tersebut salah dan melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan Penipuan dalam Kesatu pasal 372 KUHP dan Kedua pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;
3. Barang bukti : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol N-5992-GU, - 1 (satu) lebar STNK Nopol N-5992-GU an Ponisah, dikembalikan kepada saksi Ponisah, - 1 (satu) lembar kertas bertuliskan Kawasaki Group dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para Saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP atau pasal 372 KUHP, yang mana masing-masing pasal

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai unsur-unsur hukum sendiri, untuk pasal 372 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah barang siapa orang yang tidak terikat kepada umur, kewarganegaraan maupun status daripada orang tersebut. Bahwa yang diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** dengan segala identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan tuntutan pidana ini. Bahwa mengenai kemampuan pertanggung jawaban secara hukum dari subyek hukum tersebut diatas tidak dijumpai ada keraguan tentang pertanggung jawaban dari terdakwa atas tindakan-tindakannya melakukan delik dalam hal ini dapat dibuktikan bahwa terdakwa baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan Penyidik Polri maupun dipersidangan ini dengan lancar jelas dan tegas dalam memberikan jawab-jawaban yang diajukan Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum. Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut diatas maka jelas terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya dan yang bersangkutan mampu bertanggung jawab. Bahwa sampai selesainya pemeriksaan dipersidangan tidak ada suatu bukti yang menyatakan bahwa terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** tidak dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab. Dengan adanya bukti-bukti tersebut jelas bahwa terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan dan mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “barang siapa” secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum” ;

Bahwa unsur dengan sengaja terkait erat dengan teori kesengajaan dimana dalam teori kesengajaan dikenal dengan adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan yaitu :

1. Sengaja dengan maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Sengaja dengan kesadaran kepastian (opzet bij zekerheid bewustzijn) ;
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (opzet bij heidsbewustzijn) ;

Bahwa menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum kesengajaan yang dikenakan kepada terdakwa adalah kesengajaan dengan maksud dan kesengajaan dengan kesadaran kepastian dan dengan melawan hukum dimana terdakwa dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri serta alat bukti surat terungkap bahwa : terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wib terdakwa dengan sengaja datang kerumah saksi Ponisah Dusun Mendit Barat Desa mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang untuk meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Ponisah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol : N-5992-GU selama 1 hari untuk kerja di Surabaya, dan dengan melawan hukum terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor saksi Ponisah melainkan digadaikan kepada saksi SUGIARTO. Dengan demikian unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum" secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ;

3. Unsur "memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan" ;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk, serta pengakuan terdakwa sendiri. Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ponisah Dusun Mendit Barat Desa mangliawan Kecamatan Pakis Kabupaten Malang menginginkan memiliki 1 unit sepeda motor milik saksi Ponisah Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol : N-5992-GU selama 1 hari untuk kerja di Surabaya, setelah sepeda motor tersebut berada dalam genggaman terdakwa lalu sepeda motor tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Ponisah melainkan di gadaikan kepada saksi SUGIARTO, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa. Dengan demikian unsur memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum ;

Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas maka semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 372 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, selanjutnya untuk pasal 378 KUHP dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Menguntungkan dirinya dengan melawan hukum" ;

Bahwa yang diartikan dengan maksud disini adalah menghendaki dan mengetahui sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat dengan demikian maka suatu keuntungan itu dapat disebut bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan masyarakat, jika pada keuntungan tersebut masih terdapat cacat tentang bagaimana caranya keuntungan itu diperoleh juga hingga saat menikmati atau jika keuntungan itu sendiri sifatnya bertentangan dengan kepatutan didalam pergaulan bermasyarakat, tanpa perlu memperhatikan tentang bagaimana caranya keuntungan itu dapat diperoleh. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk serta pengakuan terdakwa sendiri. Bahwa berawal terdakwa dan saksi Ponisah adalah teman lalu terdakwa pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 sekira jam 05.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Ponisah Dusun Mendit Barat Desa mangliawan Kecamatan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakis Kabupaten Malang untuk meminjam 1 unit sepeda motor milik saksi Ponisah Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol : N-5992-GU selama 1 hari untuk kerja di Surabaya. Bahwa terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ponisah telah digadaikan oleh terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur "Menguntungkan dirinya dengan melawan hukum" secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

2. Unsur "dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya";

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti dan petunjuk serta pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa untuk mencapai keinginan agar saksi Ponisah menyerahkan 1 unit sepeda motor milik saksi Ponisah Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol : N-5992-GU kepada terdakwa dengan cara terdakwa meminjam sepeda motor tersebut selama 1 hari untuk kerja di Surabaya, setelah sepeda motor tersebut berada di dalam genggaman terdakwa lalu terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Ponisah lalu terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi SUGIARTO sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Bahwa beberapa hari saksi Ponisah mencari terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor miliknya maka terdakwa tidak dapat mengembalikannya dan diketahui oleh saksi Ponisah bahwa sepeda motor miliknya telah digadaikan kepada saksi SUGIARTO. Dengan demikian unsur "dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah secara sah dan meyakinkan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol N-5992-GU, -1 (satu) lebar STNK Nopol N-5992-GU an Ponisah, dikembalikan kepada saksi Ponisah, -1 (satu) lembar kertas bertuliskan Kawasaki Group dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Penggelapan dan Penipuan“ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SUHARIYANTO als NUGROHO Bin ABDUL AJIS** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat tahun 2014 warna orange hitam Nopol N-5992-GU, -1 (satu) lebar STNK Nopol N-5992-GU an Ponisah, dikembalikan kepada saksi Ponisah, -1 (satu) lembar kertas bertuliskan Kawasaki Group dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Senin** tanggal **22 Desember 2014** oleh kami **RIYONO, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, S.H** dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, S.H, S.Fil, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **SRINORHAYANTIYETMI, S.H.,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **EVIE MINDARIA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

DARWANTO, SH

Hakim Anggota,

HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH

Panitera Pengganti,

SRI NORHAYANTIYETMI, SH.MHum

Hakim Ketua,

RIYONO, SH.MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor : 680/Pid.B/2014/PN.Kpn